



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada buruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi pemerintah.
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- k. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang sangat berperan dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan sendi-sendi kemasyarakatan, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Terbentuknya susunan organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Unsur Sekretariat Desa
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan
 - c. Unsur Wilayah
- (3) Unsur Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala-Kepala Urusan
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari Kepala-kepala Seksi Teknis Lapangan, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani
 - b. Kepala Seksi Keamanan
- (5) Unsur Wilayah terdiri dari Kepala-kepala Dusun, dalam 1 (satu) wilayah paling sedikit 2 (dua) Dusun.

- (6) Jumlah unsur sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b diatas terdiri dari 5 (lima) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
- a. menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. menjalankan urusan Pemerintahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk pembinaan, ketenteraman dan ketertiban diwilayah desanya.
 - c. menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya.
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.
- (4) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desanya sendiri. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi di Desa.

- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
 - b. melaksanakan urusan keuangan
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.
- (6) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa. Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum.
- (7) Untuk menjalankan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, keuangan dan umum.
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi di Desa.
- (8) Kepala Seksi Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.
- (9) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.
- (10) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
- a. mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan selambat-lambatnya satu kali dalam satu tahun.
 - c. laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 - d. menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, Radio Komunitas atau Media lainnya.
 - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf b digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

- f. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa terbagi 2 (dua) yaitu :
 - a. pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan APBDes yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
 - b. pertanggungjawaban Kepala Desa pada masa akhir jabatan sebagai Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, dirinci sebagai berikut:
 - a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Dalam hal keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Laporan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan digunakan Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah BPD selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan November, BPD mengirimkan surat kepada Kepala Desa agar dapat mempersiapkan materi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan dan dibacakan pada minggu ketiga bulan Desember dalam sidang paripurna BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD. Dalam sidang paripurna tersebut dibuat berita acara yang memuat laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, setelah melalui rapat intern Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) BPD menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk mempersiapkan materi laporan pertanggungjawaban 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. Materi laporan keterangan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan Kepala Desa ini tidak saja saat tahun terakhir dia menjabat, tetapi juga keterangan selama 6 (enam) tahun dia menjabat sebagai Kepala Desa.
- (3) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, memuat antara lain :
 - a. materi isi laporan pertanggungjawaban meliputi segala sesuatu yang terkait dengan pemberian mandat, maka materi isi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa diprioritaskan pada kinerja utama atau program utama yang telah dilaksanakan, walaupun secara garis besar hal ini tidak mengurangi arti pentingnya program-program penunjang yang telah dilaksanakan.
 - b. susunan laporan pertanggungjawaban secara garis besar meliputi :
 1. pelaksanaan Peraturan Desa.
 2. penetapan dan Penggunaan APBDesa.
 3. mekanisme dan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.
 4. hal-hal lain yang ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa dan Masyarakatnya.
 5. format laporan pertanggungjawaban Kepala Desa terdiri dari :
 - a. pengantar
 - b. pendahuluan
 - c. laporan umum pelaksanaan tugas
 - d. arah Kebijakan yang telah ditempuh

e. laporan mengenai :

- pelaksanaan Peraturan Desa
- mekanisme dan Penggunaan APBDes
- penetapan dan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

f. penutup

(4) Proporsi dalam format laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai berikut :

- a. pengantar : antara 5% - 10%
- b. pendahuluan : antara 5% - 10%
- c. laporan umum : antara 10% - 15%
- d. arah kebijakan yang telah ditempuh : antara 20% - 25%
- e. laporan mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa, Mekanisme dan Penggunaan APBDesa serta Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa : antara 45% - 55%
- f. Penutup : antara 5 % -10%

(5) Prinsip-prinsip Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban :

- a. Bersifat formal dan mudah dikomunikasikan.
- b. Sistematis.
- c. Skala prioritas, dalam arti yang dilaporkan adalah hal-hal yang ditetapkan, penting dan relevan dalam pertanggungjawaban.
- d. Perbandingan, dalam arti laporan harus dapat memberikan gambaran keadaan saat pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- e. Akuntabilitas, dalam arti kewajiban untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGORGANISASIAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian.
- (2) Penjabaran tentang prinsip pengorganisasian pemerintahan desa tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati..

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089**

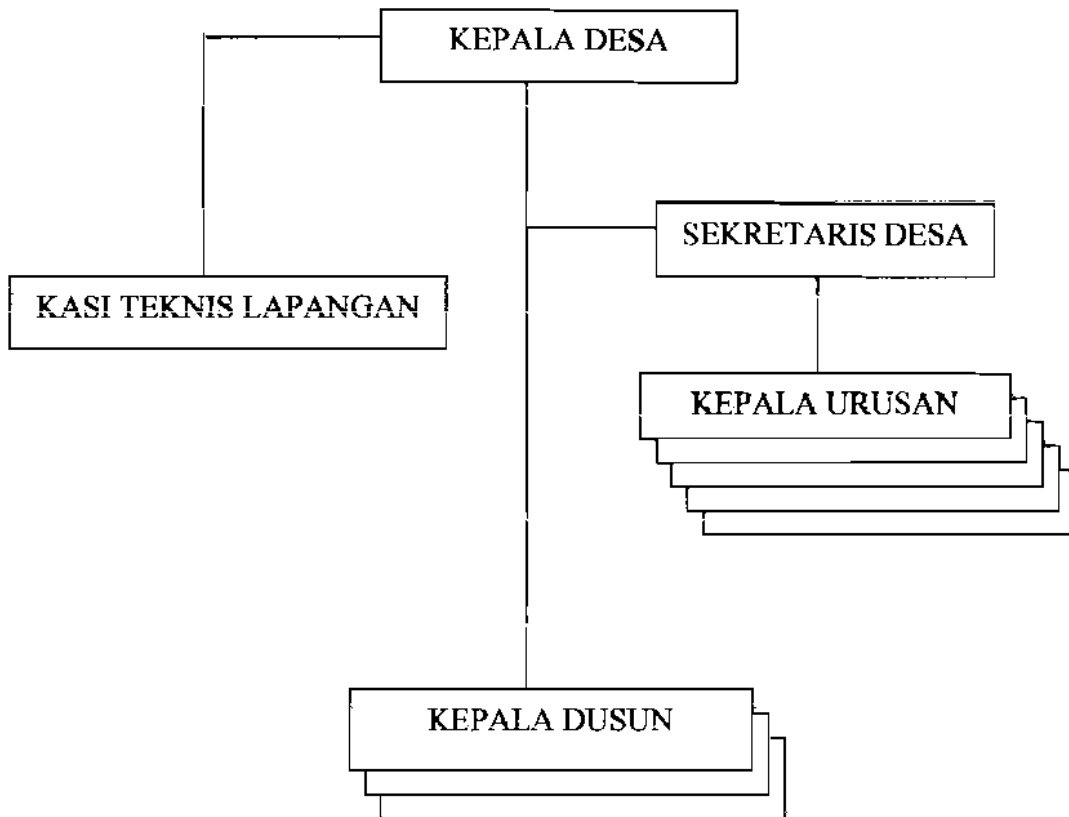
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**

Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Selatan

Nomor : 23 Tahun 2007

Tanggal : 10-11 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR